



PUTUSAN

Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dhany Wardaya Pratama;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/3 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kayu Manis IX NO. 62 RT007/RW009, Kel. Kayu Manis, Kec. Matraman, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/41/I/RES.2.5./2024/Ditreskrimsus tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa Dhany Wardaya Pratama ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DHANY WARDAYA PRATAMA dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 Jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DHANY WARDAYA PRATAMA pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa DHANY WARDAYA PRATAMA untuk membayar denda Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) / Subsider 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel tangkapan layar tampilan profil whatsapp.
 2. 1 (satu) bundel tangkapan layar percakapan whatsapp.
 3. 1 (satu) bundel rekening koran BRI 125301000960507 atas nama DWIJAYANTO SAROSA PUTERA periode bulan Januari 2024.
 4. 2 (dua) bundel tangkapan layer pesan whatsapp dari nomor 082119987800.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel tangkapan layar percakapan whatsapp dengan nomor telepon 082119987800.
6. 1 (satu) bundel bukti transfer dan rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 458019307 atas nama PT LINGGA KARYA CEMERLANG periode bulan Januari 2024.
7. 1 (satu) bundel tangkapan layar percakapan whatsapp dengan nomor telepon 082119987800.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A53 warna biru dengan IMEI 1 : 865822051853019, IMEI 2 : 865822051853001 yang didalamnya terhubung akun whatsapp dengan nomor telepon 082119987800.
9. 1 (satu) buah kartu rekening BRI dengan nomor kartu 6013011085383676, nomor rekening 721001010641531 atas nama TITIN SUARTI.
10. 1 (satu) buah kartu rekening BRI dengan nomor kartu 6013011264879569, nomor rekening 96801043605532 atas nama DEWI SARTIKA.
11. 1 (satu) buah id card Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atas nama DHANY WARDYA P.

Dirampas untuk dimusnahkan.

12. 1 (satu) buah kalung emas putih beserta bandul dengan nominal harga berdasarkan surat Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
13. 1 (satu) buah kalung emas dengan nominal harga berdasarkan surat Rp. 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
14. 2 (dua) buah cincin emas dengan nominal harga berdasarkan surat Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
15. 1 (satu) buah gelang emas putih dengan nominal harga berdasarkan surat Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
16. 1 (satu) buah gelang emas putih dengan nominal harga berdasarkan surat Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh puluh ribu rupiah);
17. 1 (satu) buah cincin emas putih dengan nominal harga berdasarkan surat Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
18. 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja r warna kuning nomor polisi B-4074-KXZ beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 13041351.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Dra. FARIDA LISTUTI.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap Pembelaannya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DHANY WARDAYA PRATAMA pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Rt.01 Rw.03, Gelora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa mempunyai ide untuk menipu orang dengan menggunakan nama seseorang, dengan ide untuk menggunakan foto dan nama mantan atasan terdakwa saat terdakwa bekerja di Kemenpora RI yaitu saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR, kemudian terdakwa membeli kartu SIM telkomsel yang sudah teregistrasi dengan nomor telepon 082119987800 di Konter Handphone dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Terdakwa berusaha mencari foto saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. di facebook namun tidak menemukan, dan terdakwa mencari foto di situs *kemenpora.go.id* dan terdakwa menemukan foto saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. dalam suatu acara, setelah itu terdakwa melakukan screnshoot foto tersebut.
- Selanjutnya terdakwa membuat akun whatsapp dengan nomor telepon 082119987800 yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



menginstal foto profil saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. Terdakwa membuat akun whatsapp di handphone merek OPPO A53 warna biru dengan IMEI 1: 865822051853019, IMEI 2: 865822051853001, setelah akun whatsapp siap terdakwa membuang kartu SIM 082119987800 agar tidak bisa dihubungi secara telepon seluler oleh siapapun.

- Setelah terdakwa mempunyai akun whatsapp dengan foto profil saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR, lalu terdakwa menghubungi saksi KADEK untuk meminta pinjaman namun saksi KADEK tidak bisa membantu karena sudah tidak menjadi penyedia peralatan di semua kementerian.
- Selang beberapa hari terdakwa meminta nomor telepon saksi TONI dan saksi FARIDA LISTUTI kepada saksi KADEK dan saksi KADEK memberikan kepada terdakwa.
- Setelah terdakwa mendapatkan nomor telepon saksi TONI dan saksi FARIDA LISTUTI, terdakwa menghubungi saksi FARIDA LISTUTI pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB. Terdakwa menghubungi dengan pesan whatsapp meminta tolong kepada saksi FARIDA LISTUTI untuk diberi pinjaman, dan saksi FARIDA menyanggupi dan menanyakan berapa yang dibutuhkan, dan terdakwa menjawab terdakwa membutuhkan dana Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi FARIDA menyanggupi.
- Terdakwa mengarahkan saksi FARIDA LISTUTI untuk transfer Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI milik saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. dan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI atas nama TITIN SUARTI.
- Setelah saksi FARIDA LISTUTI mentransfer dan mengirimkan bukti transfer kedua transaksi tersebut, kemudian terdakwa menjawab agar saksi FARIDA LISTUTI datang Minggu depan keruangan Staff Ahli Kemenpora RI yang berada dilantai 9.
- Tanggal 24 Januari 2024 pukul 12.24 WIB saksi FARIDA LISTUTI mendapat telepon dari Sdr. ARMAN selaku salah satu bendahara di KEMENPORA RI, Sdr. ARMAN memberitahukan bahwa nomor telepon 082119987800 bukan merupakan nomor saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR, kemudian saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR juga berbicara kepada saksi FARIDA LISTUTI melalui whatsapp telepon Sdr. ARMAN, beliau menanyakan mengapa saksi FARIDA LISTUTI transfer Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening beliau (saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR), saksi FARIDA LISTUTI menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mentransfer dikarenakan arahan dari penguasa nomor 082119987800 yang mengaku saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR, dan saksi FARIDA LISTUTI juga menjelaskan telah mentransfer ke rekening BRI atas nama TITIN SUARTI Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa nomor simcard 082119987800 bukan milik nomor telepon saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR dan saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR tidak pernah meminta sejumlah uang kepada saksi FARIDA LISTUTI.
- Pada tanggal 25 Januari 2024 saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR mengembalikan uang kepada saksi FARIDA LISTUTI sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dikirimkan ke rekening BRI 125301000960507 atas nama saksi DWIJAYANTO SAROSA PUTERA.
- Bahwa Nomor rekening BRI atas nama TITIN SUARTI terdakwa beli di facebook seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekitar bulan Desember 2023 dan kartu ATM rekening TITIN SUARTI dikirim melalui kurir dan terdakwa hanya mendapatkan Kartu ATM dengan PIN tanpa Buku Rekening.
- Bahwa menurut pendapat AHLI ITE Dr. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H., terhadap perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh terdakwa DHANY WARDAYA PRATAMA dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran pasal 35 UU-ITE.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi FARIDA LISTUTI mengalami kerugian sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dengan jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 35 Jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DHANY WARDAYA PRATAMA pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Rt.01 Rw.03, Gelora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa mempunyai ide untuk menipu orang dengan menggunakan nama seseorang, dengan ide untuk menggunakan foto dan nama mantan atasan terdakwa saat terdakwa bekerja di Kemenpora RI yaitu saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR, kemudian terdakwa membeli kartu SIM telkomsel yang sudah teregistrasi dengan nomor telepon 082119987800 di Konter Handphone dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Terdakwa berusaha mencari foto saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. di facebook namun tidak menemukan, dan terdakwa mencari foto di situs *kemenpora.go.id* dan terdakwa menemukan foto saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. dalam suatu acara, setelah itu terdakwa melakukan screnshoot foto tersebut.
- Selanjutnya terdakwa membuat akun whatsapp dengan nomor telepon 082119987800 yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya dengan menginstal foto profil saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. Terdakwa membuat akun whatsapp di handphone merek OPPO A53 warna biru dengan IMEI 1: 865822051853019, IMEI 2: 865822051853001, setelah akun whatsapp siap terdakwa membuang kartu SIM 082119987800 agar tidak bisa dihubungi secara telepon seluler oleh siapapun.
- Setelah terdakwa mempunyai akun whatsapp dengan foto profil saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR, lalu terdakwa menghubungi saksi KADEK untuk meminta pinjaman namun saksi KADEK tidak bisa membantu karena sudah tidak menjadi penyedia peralatan di semua kementerian.
- Selang beberapa hari terdakwa meminta nomor telepon saksi TONI dan saksi FARIDA LISTUTI kepada saksi KADEK dan saksi KADEK memberikan kepada terdakwa.
- Setelah terdakwa mendapatkan nomor telepon saksi TONI dan saksi FARIDA LISTUTI, terdakwa menghubungi saksi FARIDA LISTUTI pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB. Terdakwa menghubungi dengan pesan whatsapp meminta tolong kepada saksi FARIDA LISTUTI

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberi pinjaman, dan saksi FARIDA menyanggupi dan menanyakan berapa yang dibutuhkan, dan terdakwa menjawab terdakwa membutuhkan dana Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi FARIDA menyanggupi.

- Terdakwa mengarahkan saksi FARIDA LISTUTI untuk transfer Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI milik saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. dan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI atas nama TITIN SUARTI.
- Setelah saksi FARIDA LISTUTI mentransfer dan mengirimkan bukti transfer kedua transaksi tersebut, kemudian terdakwa menjawab agar saksi FARIDA LISTUTI datang Minggu depan keruangan Staff Ahli Kemenpora RI yang berada dilantai 9.
- Tanggal 24 Januari 2024 pukul 12.24 WIB saksi FARIDA LISTUTI mendapat telepon dari Sdr. ARMAN selaku salah satu bendahara di KEMENPORA RI, Sdr. ARMAN memberitahukan bahwa nomor telepon 082119987800 bukan merupakan nomor saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR, kemudian saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR juga berbicara kepada saksi FARIDA LISTUTI melalui whatsapp telepon Sdr. ARMAN, beliau menanyakan mengapa saksi FARIDA LISTUTI transfer Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening beliau (saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR), saksi FARIDA LISTUTI menjawab bahwa mentransfer dikarenakan arahan dari penguasa nomor 082119987800 yang mengaku saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR, dan saksi FARIDA LISTUTI juga menjelaskan telah mentransfer ke rekening BRI atas nama TITIN SUARTI Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa nomor simcard 082119987800 bukan milik nomor telepon saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR dan saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR tidak pernah meminta sejumlah uang kepada saksi FARIDA LISTUTI.
- Pada tanggal 25 Januari 2024 saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR mengembalikan uang kepada saksi FARIDA LISTUTI sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dikirimkan ke rekening BRI 125301000960507 atas nama saksi DWIJAYANTO SAROSA PUTERA.
- Bahwa Nomor rekening BRI atas nama TITIN SUARTI terdakwa beli di facebook seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekitar bulan Desember 2023 dan kartu ATM rekening TITIN SUARTI dikirim melalui

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurir dan terdakwa hanya mendapatkan Kartu ATM dengan PIN tanpa Buku Rekening.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi FARIDA LISTUTI mengalami kerugian sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dengan jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa merupakan mantan staf saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara menggunakan foto dan nama lengkap saksi dan dijadikan foto profil whatsapp dengan nomor telepon 082119987800 yang mana saksi jelaskan nomor telepon tersebut bukan merupakan nomor telepon milik saksi, kemudian Whatsapp tersebut digunakan untuk menghubungi mantan bawahan saksi saat di Asisten Deputi SIOR di Kemenpora RI yaitu Sdr. NOVAL. Dan pelaku juga menghubungi Sdri. FARIDA yang mana merupakan pihak dari penyedia peralatan olahraga. saksi jelaskan pelaku menggunakan foto dan nama lengkap saksi untuk mempengaruhi Sdr. FARIDA menyerahkan sejumlah uang ;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 saksi menerima pesan whatsapp dari Sdr. IWAN yang memberikan nomor telepon Sdri. FARIDA dan Sdr. TONI. Pelapor jelaskan Sdri. FARIDA dan Sdr. TONI merupakan penyedia dari Kemenpora RI ;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada Sdr. IWAN untuk keperluan apa kedua nomor telepon tersebut dikirim ke saksi padahal saksi tidak meminta nomor telepon tersebut, kemudian. Sdr. IWAN menjelaskan bahwa sebelumnya Sdr. NOVAL mengirim pesan melalui media whatsapp kepada Sdr. IWAN meminta nomor telepon Sdri. FARIDA dan Sdr. TONI, dikarenakan Sdr. NOVAL tidak mempunyai kedua nomor telepon tersebut Sdr. NOVAL meminta kepada Sdr. IWAN ;
 - Bahwa saksi tidak meminta kedua nomor telepon tersebut, dan saksi meminta di cek berapakah nomor telepon yang meminta kedua nomor telepon tersebut ke Sdr. NOVAL, apakah itu adalah nomor telepon saksi,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. IWAN mengirimkan screenshot tampilan profil dan percakapan whatsapp

- Bahwa saksi antara nomor telepon 082119987800 dengan Sdr. NOVAL , dari situ saksi menyimpulkan bahwa itu bukan merupakan nomor yang saksi miliki dan foto beserta nama pelapor telah digunakan oleh penguasa nomor telepon tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan meminta tolong kepada Sdr. IWAN untuk menginformasikan kepada bagian SIOR dan Penyedia bahwa nomor telepon 082119987800 yang menggunakan nama dan foto pelapor bukan merupakan nomor telepon yang pelapor miliki. Dan pelapor juga memanggil Sdr. IWAN dan Sdr. NOVAL ke ruangan pelapor untuk melihat percakapan dengan seseorang dengan nomor telepon 082119987800., kemudian saksi menghubungi Sdr. TONI untuk menginformasikan ke teman-teman penyedia ada yang memakai nama pelapor dan foto pelapor, dan agar berhati-hati ;
- Bahwa benar ada notifikasi masuk ke handphone pelapor pada hari yang sama sekitar pukul 11. 27 WIB dari aplikasi mobile banking BRIMO bahwa ada uang masuk sebesar Rp. 10.000.000 ke rekening saksi yaitu BRI 125301000960507 atas nama DWIJAYANTO SAROSA PUTERA dan pelapor mengecek dari mana uang tersebut masuk, kemudian pelapor mengecek di e statment BRIMO dan muncul nama LINGGA KARYA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui LINGGA KARYA itu perusahaan siapa pelapor memanggil Sdr. ARMAN yang mana merupakan bendahara di Asisten Deputy SIOR dimana pada saat itu pelapor pernah menjabat sebagai Asisten Deputy. Pelapor memanggil Sdr. ARMAN ke ruangan untuk menanyakan LINGGA KARYA itu perusahaan siapa dan Sdr. ARMAN menjelaskan jika itu merupakan perusahaan milik Sdri. FARIDA. Kemudian pelapor meminta tolong kepada Sdr. ARMAN untuk menghubungi Sdri. FARIDA dikarenakan pelapor tidak mempunyai nomor telepon dari Sdr. FARIDA. Setelah terhubung pelapor menanyakan ke Sdr. FARIDA melalui handphon Sdr. ARMAN, pelapor menanyakan apakah betul Sdri FARIDA telah mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.000.000 ke rekening BRI milik pelapor dan Sdri. FARIDA menjawab Ya benar dikarenakan memang pelapor yang meminta, namun pelapor jelaskan bahwa itu bukan merupakan nomor telepon pelapor, dan pelapor menanyakan sudah berapa yang ditransfer ke orang yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan pelapor, Sdr. FARIDA menjelaskan telah mentransfer sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa saksi menerangkan dengan rincian : Rp 10.000.000 ditransfer ke rekening pelapor yaitu BRI 125301000960507 atas nama DWIJAYANTO SAROSA PUTERA., dan Rp. 60.000.000 ditransfer ke rekening BRI 721001010641531 atas nama TITIN SUARTI;
- Bahwa saksi menerangkan telah mengembalikan uang tersebut Rp.10.000.000,- ke saudari Farida, karena berdasarkan keterangan saudara Farida dia telah mentransfer sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian Rp.10.000.000,- ditransfer ke rekening saksi yaitu ke BRI 125301000960507 atas nama Dwijayanto Sarosa Putera dan Rp.60.000.000, ditransfer ke rekening BRI 7210010641531 atas nama Titin Suarti, bahwa saksi tidak pernah memberikan no rekening ke pelaku penguasa nomor telepon 082119987800 ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **KADEK WULAN SARI DEWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 17 November 2023 ada seseorang yang mengirim pesan whatsapp dengan nomor telepon 082119987800 mengatasnamakan Sdr. H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR atau Pak Wid, saksi mengira nomor tersebut merupakan betul nomor dari H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR karena menggunakan foto profil dan nama dari Pak Wid. Kemudian pelaku meminta pinjaman sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah). Kemudian saksi mencoba menghubungi komisaris di perusahaan yang dulu saksi bekerja yaitu PT. BARKOAH KARUNIA UTAMA atas nama Sdri. FYRDA SARA, dan Sdri. FYRDA SARA tidak bisa membantu dikarenakan dananya tidak ada, kemudian saksi menjelaskan kepada pelaku yang mengatas namakan Pak Wid jika tidak ada uang dan tidak bisa membantu;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu pada tanggal 24 Nopember 2023 pelaku kembali menanyakan apakah sudah bisa membantu meminjamkan uang, dan saksi kembali menjawab belum bisa membantu;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mencoba untuk menghubungi saksi untuk meminjam uang pada tanggal 11 Januari 2024 pelaku kembali menanyakan apakah bisa membantu meminjamkan uang, dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjawab saksi sudah tidak bekerja di PT. BAROKAH KARUNIA UTAMA sehingga saksi tidak bisa membantu, pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 09.45 WIB pelaku meminta nomor telepon dari rekan penyedia Sdr. TONI dan Sdr. FARIDA dengan alasan handphone yang digunakan pelaku sedang hank atau eror dan saksi memberikannya, yaitu nomor telpon Sdr. TONI 087787095330 dan Sdr. FARIDA 082225822251 dan 085227239611. saksi memberikan nomor tersebut ke pelaku dikarenakan saksi meyakini pelaku merupakan H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR yang saksi kenal, kemudian pukul 10.14 WIB Sdr. TONI menginformasikan di grup whatsapp penyedia jika ada yang menghubungi mengatasnamakan H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR agar jangan direspon karena untuk tujuan tidak baik, di dalam grup whatsapp tersebut juga terdapat informasi jika Sdr. FARIDA telah ditipu, namun saksi tidak mengetahui pelaku menghubungi Sdr. FARIDA dikarenakan pelaku mendapat nomor telepon dari saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SABRINA ISQI NOVILA F.P**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja di PT. Lingga Karya Cemerlang sebagai staf keuangan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengurus transaksi di perusahaan ;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak Pidana dengan cara menggunakan foto dan nama lengkap bapak H.Dwijayanto Saroso Putera DR, dan di jadikan foto profil whatsapp dengan nomor telpone 082119987800, kemudian whatsapp tersebut digunakan untuk menghubungi saksi dan minta tolong untuk meminjam sejumlah uang dan minta nomor telpon saudara Toni dan saudari Farida ;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. FARIDA LISTUTI meminta saksi untuk melakukan transfer ke 2 (dua) rekening yaitu Rekening BRI atas nama DWI JAYANTO dengan nomor rekening 125301000960507 dan Rekening BRI atas nama TITIN SUARTI dengan nomor rekening 721001010641531. Saksi melakukan transfer dari rekening BNI atas nama LINGGA KARYA CEMERLANG dengan nomor rekening 458019307 secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yang pertama transfer

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening atas nama DWI JAYANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua transfer ke rekening atas nama TITIN SUARTI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui saudara Dwi Jayanto pada saat saudara Dwi Jayanto menjabat sebagai Asisten Deputy Kemempora RI, dan saksi tidak kenal dengan Titin Suarti ;
- Bahwa saksi menerangkan Farida Listuti kenal dengan saudara Dwi Jayanto akan tetapi tidak kenal dengan Titin Suarti ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah diminta oleh saudara Farida Listuti untuk melakukan transfer pada tanggal 24 Januari 2024, saksi diminta secara lisan oleh saudari Farida Listuti untuk melakukan transfer ke rekening yang nomor rekeningnya dikirim melalui pesan Whatsapp yang mana saudari Farida Listuti meminta kepada saksi untuk melakukan transfer ke rekening atas nama Dwi Jayanto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan rekening atas nama Titin Suarti sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian atas permintaan saudari Farida Listuti tersebut saksi transaksi ke rekening tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **TONNY PRADITYA PUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan tindak Pidana dengan cara menggunakan foto dan nama lengkap bapak H.Dwijayanto Saroso Putera DR, dan di jadikan foto profil whatsapp dengan nomor telphone 082119987800, kemudian whatsapp tersebut digunakan untuk menghubungi karyawan di SIOR di Kemempora RI yaitu Saudara Noval dan pelaku juga menghubungi saudara Farida yang mana merupakan pihak dari penyedia peralatan olahraga dan pelaku menggunakan foto dan nama lengkap bapak H.Dwijanto untuk mempengaruhi saudara Farida dan menyerahkan sejumlah uang ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul 09.59 WIB Sdr. IWAN menelpon saksi melalui media whatsapp memberitahukan jika Sdr. H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR ingin berbicara kemudian saksi berbicara dengan H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR, kemudian Sdr. H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR menjelaskan ada yg meminta nomor saksi dan Sdri. FARIDA yang mana profil whatsappnya menggunakan nama dan foto Sdr. H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. kemudian beliau meminta tolong jangan ditanggapi karena dikhawatirkan akan disalahgunakan. Pukul 10.06 WIB Sdr. H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR langsung chat ke saksi melalui media whatsapp mengirimkan tampilan profil whatsapp dengan nomor 082119987800. Kemudian Sdr. H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR menelepon memberi arahan kepada saksi untuk menyebarkan arahan tersebut ke teman teman penyedia jika nomor tersebut menghubungi tidak usah ditanggapi. Pukul 11.40 WIB Sdr. H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR menelpon kembali memberitahukan bahwa ada uang masuk ke rekening pribadi Sdr. H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR dari PT LINGGA KARYA, Sdr. H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR meminta tolong kepada saksi untuk mengecek siapa pemilik Perusahaan tersebut, namun selang beberapa lama Sdr. H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR memberitahukan kepada saksi jika pemilik Perusahaan tersebut adalah Sdri. FARIDA. Dan Sdr. H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR memberikan informasi juga bahwa Sdri. FARIDA juga mentransfer sejumlah uang ke rekening TITIN SUARTI mengatasnamakan H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR ;

- Bahwa saksi menerangkan saudara Dwi Jayanto pada saat saudara Dwi Jayanto menjabat sebagai Asisten Deputi Kemenpora RI, dan saksi tidak kenal dengan Titin Suarti ;
- Bahwa saksi menerangkan saudara Farida Listuti kenal dengan saudara Dwi Jayanto akan tetapi tidak kenal dengan Titin Suarti ;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh saudara Farida Listuti untuk melakukan transfer pada tanggal 24 Januari 2024, saksi diminta secara lisan oleh saudari Farida Listuti untuk melakukan transfer ke rekening yang nomor rekeningnya dikirim melalui pesan Whatsapp yang mana saudari Farida Listuti meminta kepada saksi untuk melakukan transfer ke rekening atas nama Dwi Jayanto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan rekening atas nama Titin Suarti sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian atas permintaan saudari Farida Listuti tersebut saksi transaksi ke rekening tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi DRA FARIDA LISTUTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah menyalahgunakan jabatan dan penipuan ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa whatsapp saksi mengaku sebagai pak Wid mau pakai bendera perusahaan saksi, dan minta dana Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan bilang tolong kirim ke Nomor Rekening atas nama pak Wid Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kirim ke Nomor Rekening atas nama Titin, lalu setelah di kirim, pak Wid yang sebenarnya menghubungi saksi, dan mengatakan bahwa dia tidak minta untuk dikirim uang ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak menanyakan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta) tersebut dipergunakan untuk apa ;
- Bahwa terdapat uang yang kembali sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) langsung dikembalikan oleh pak Wid ;
- Bahwa saksi menerangkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta) yang dikirim melalui rekening atas nama Sdri. Titin Suarti belum juga kembali ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui uang sejumlah tersebut akan dipergunakan untuk apa ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi IWAN SETYAWAN,S.Ag**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak Pidana manipulasi data elektronik seolah-olah otentik ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB wib saat saksi sedang bekerja di kantor saksi diberitahukan oleh Sdr. NOVAL bahwa ia dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai Pak Wid atau Sdr. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor +62 821-1998-7800, dan pada saat itu Pak Wid hendak meminta nomor telepon Ibu Farida dan Sdr. Toni, namun Sdr. NOVAL meminta persetujuan saksi untuk mengirim nomor telepon Ibu Farida dan Sdr. Toni kepada saksi dan kemudian saksi yang mengirimkan nomor telepon Ibu Farida dan Sdr. Toni ke Whatsapp Pak Wid yang asli +62 812-1955-5053, selanjutnya setelah saksi kirimkan namun Pak Wid atau Sdr. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA kebingungan karena sebenarnya ia tidak pernah meminta nomor telepon Ibu Farida

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. Toni, dan kemudian Pak wid meminta saksi untuk mengecek kebenarannya ;

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 13.00 wib barulah Pak Wid atau Sdr. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA menyimpulkan bahwa ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai dirinya dan telah terjadinya penipuan yang mengatasnamakan dirinya yang menghubungi Ibu Farida dan meminta Sejumlah uang, maka dari itu Pak Wid atau Sdr. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA merasa dirugikan dan kemudian mengajak saksi dan Sdr. NOVAL untuk melaporkan kejadian ini ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa yang dimanipulasi adalah foto profil Whatsapp beserta nama Profil Whatsapp Sdr. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA di gunakan oleh orang lain ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi NAUFAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan tindak Pidana manipulasi data elektronik seolah-olah otentik ;
- Bahwa pada waktu itu saksi dapat whatsapp dan whatsapp tersebut mengaku pak Wid dan minta Nomor Rekning bu Farida dan mas Toni lalu saksi konfirmasi ke pak Iwan, dan pak Iwan konfermasi lagi ke Pak Wid yang asli, kemudian pak Wid mengatakan kalau dia tidak minta nomor telpon ;
- Bahwa saksi menerangkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang masuk ke rekning pak Wid dan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang masuk ke rekeningnya Titin Suarti ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli akan tetapi oleh karena Ahli berhalangan hadir maka dengan itu Penuntut Umum membacakan BAP Ahli dipenyidik dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

1. **Ahli DR. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya terdakwa mempunyai ide untuk menipu orang dengan menggunakan nama seseorang, terdakwa mempunyai ide untuk menggunakan foto dan nama dari mantan atasan terdakwa saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bekerja di Kemenpora RI yaitu H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. alias Pak Wid, kemudian terdakwa membeli kartu SIM telkomsel yang sudah teregistrasi dengan nomor telepon 082119987800 di Konter Handphone daerah Susukan Kab. Cirebon dengan harga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Kemudian terdakwa berusaha mencari foto H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. Di facebook namun tidak menemukan maka terdakwa mencari foto di situs kemenpora.go.id dan terdakwa menemukan foto H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. Dalam suatu acara, setelah itu terdakwa melakukan screnshoot foto tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa membuat akun whatsapp dengan nomor telepon 082119987800 yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya dengan menginstal foto profil dan nama H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. Terdakwa membuat akun whatsapp di handphone merek OPPO A53 warna biru dengan IMEI 1 : 865822051853019, IMEI 2 : 865822051853001 Setelah akun whatsapp siap terdakwa membuang kartu SIM 082119987800 agar tidak bisa dihubungi secara telepon seluler oleh siapapun ;
- Bahwa Setelah terdakwa mempunyai akun whatsapp hal yang terdakwa lakukan adalah terdakwa menghubungi Sdri. KADEK untuk meminta pinjaman namun Sdri. KADEK tidak bisa membantu karena sudah tidak menjadi penyedia peralatan di semua kementerian. Selang beberapa hari terdakwa meminta nomor telepon Sdr. TONI dan Sdri. FARIDA dan Sdri. KADEK memberikanya kepada terdakwa. Selain meminta nomor telepon Sdr. TONI dan Sdri. FARIDA kepada Sdri. KADEK terdakwa juga meminta kepada Sdr. NAUFAL, namun tidak diberikan dikarenakan Sdr. NAUFAL tidak mempunyainya ;
- Bahwa Setelah terdakwa mendapatkan nomor telepon Sdr. TONI dan Sdri. FARIDA terdakwa mencoba menghubungi Sdri. FARIDA pada tanggal 24 Januari 2024, terdakwa kemudian meminta tolong untuk diberi pinjaman, dan Sdr. FARIDA menyanggupi dan menanyakan berapa yang dibutuhkan, dan terdakwa menjawab terdakwa membutuhkan dana Rp. 70.000.000,- dan Sdri. FARIDA menyanggupinya. Terdakwa mengarahkan Sdri. FARIDA untuk transfer Rp. 10.000.000,- ke rekening BRI milik H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. (tersangka tidak ingat nomor rekeningnya) dan Rp.60.000.000,- ditransfer ke rekening BRI atas nama TITIN SUARTI ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satu jam setelahnya Sdri. FARIDA mengirimkan bukti transfer kedua transaksi tersebut, kemudian terdakwa menjawab agar Sdri. FARIDA datang ke ruangan Staff Ahli Kemenpora RI yang berada di lantai 9 ;

Atas keterangan ahli tersebut diatas terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa mempunyai ide untuk menipu orang dengan menggunakan nama seseorang, terdakwa mempunyai ide untuk menggunakan foto dan nama dari mantan atasan terdakwa saat terdakwa bekerja di Kemenpora RI yaitu H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. alias Pak Wid, kemudian terdakwa membeli kartu SIM telkomsel yang sudah teregistrasi dengan nomor telepon 082119987800 di Konter Handphone daerah Susukan Kab. Cirebon dengan harga Rp. 30.000 ;
- Bahwa terdakwa berusaha mencari foto H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. Di facebook namun tidak menemukan maka terdakwa mencari foto di situs kemenpora.go.id dan terdakwa menemukan foto H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. Dalam suatu acara, setelah itu terdakwa melakukan screnshoot foto tersebut ;
- Bahwa terdakwa membuat akun whatsapp dengan nomor telepon 082119987800 yang sudah tersangka siapkan sebelumnya dengan menginstal foto profil dan nama H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. Terdakwa membuat akun whatsapp di handphone merek OPPO A53 warna biru dengan IMEI 1 : 865822051853019, IMEI 2 : 865822051853001 Setelah akun whatsapp siap terdakwa membuang kartu SIM 082119987800 agar tidak bisa dihubungi secara telepon seluler oleh siapapun ;
- Bahwa terdakwa mempunyai akun whatsapp hal yang terdakwa lakukan adalah terdakwa menghubungi Sdri. KADEK untuk meminta pinjaman namun Sdri. KADEK tidak bisa membantu karena sudah tidak menjadi penyedia peralatan di semua kementerian. Selang beberapa hari terdakwa meminta nomor telepon Sdr. TONI dan Sdri. FARIDA dan Sdri. KADEK memberikanya kepada terdakwa. Selain meminta nomor telepon Sdr. TONI dan Sdri. FARIDA kepada Sdri. KADEK terdakwa juga meminta kepada Sdr. NAUFAL, namun tidak diberikan dikarenakan Sdr. NAUFAL tidak mempunyai ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan nomor telepon Sdr. TONI dan Sdri. FARIDA terdakwa mencoba menghubungi Sdri. FARIDA pada tanggal 24 Januari 2024, terdakwa kemudian meminta tolong untuk diberi pinjaman, dan Sdr. FARIDA menyanggupi dan menanyakan berapa yang dibutuhkan, dan terdakwa menjawab terdakwa membutuhkan dana Rp. 70.000.000 ,dan Sdri. FARIDA menyanggupinya. Terdakwa mengarahkan Sdri. FARIDA untuk transfer Rp. 10.000.000 ke rekening BRI milik H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. (terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya) dan Rp. 60.000.000 ditransfer ke rekening BRI atas nama TITIN SUARTI (terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya), kemudian satu jam setelahnya Sdri. FARIDA mengirimkan bukti transfer kedua transaksi tersebut, kemudian tersangka menjawab agar Sdri. FARIDA datang ke ruangan Staff Ahli Kemenpora RI yang berada di lantai 9 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel tangkapan layar tampilan profil whatsapp.
2. 1 (satu) bundel tangkapan layar percakapan whatsapp.
3. 1 (satu) bundel rekening koran BRI 125301000960507 atas nama DWIJAYANTO SAROSA PUTERA periode bulan Januari 2024.
4. 2 (dua) bundel tangkapan layer pesan whatsapp dari nomor 082119987800.
5. 1 (satu) bundel tangkapan layar percakapan whatsapp dengan nomor telepon 082119987800.
6. 1 (satu) bundel bukti transfer dan rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 458019307 atas nama PT LINGGA KARYA CEMERLANG periode bulan Januari 2024.
7. 1 (satu) bundel tangkapan layar percakapan whatsapp dengan nomor telepon 082119987800.
8. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A53 warna biru dengan IMEI 1 : 865822051853019, IMEI 2 : 865822051853001 yang didalamnya terhubung akun whatsapp dengan nomor telepon 082119987800.
9. 1 (satu) buah kartu rekening BRI dengan nomor kartu 6013011085383676, nomor rekening 721001010641531 atas nama TITIN SUARTI.
10. 1 (satu) buah kartu rekening BRI dengan nomor kartu 6013011264879569, nomor rekening 96801043605532 atas nama DEWI SARTIKA.
11. 1 (satu) buah id card Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atas nama DHANY WARDYA P.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) buah kalung emas putih beserta bandul dengan nominal harga berdasarkan surat Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 13.1 (satu) buah kalung emas dengan nominal harga berdasarkan surat Rp. 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 14.2 (dua) buah cincin emas dengan nominal harga berdasarkan surat Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 15.1 (satu) buah gelang emas putih dengan nominal harga berdasarkan surat Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 16.1 (satu) buah gelang emas putih dengan nominal harga berdasarkan surat Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh puluh ribu rupiah);
- 17.1 (satu) buah cincin emas putih dengan nominal harga berdasarkan surat Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- 18.1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja r warna kuning nomor polisi B-4074-KXZ beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 13041351.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum karena dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah dari mantan atasan terdakwa saat terdakwa bekerja di Kemenpora RI yaitu H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. alias Pak Wid, kemudian terdakwa membeli kartu SIM telkomsel yang sudah teregistrasi dengan nomor telepon 082119987800 di Konter Handphone daerah Susukan Kab. Cirebon dengan harga Rp. 30.000 ;
- Bahwa terdakwa berusaha mencari foto H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. Di facebook namun tidak menemukan maka terdakwa mencari foto di situs kemenpora.go.id dan terdakwa menemukan foto H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. Dalam suatu acara, setelah itu terdakwa melakukan screenshot foto tersebut ;
- Bahwa terdakwa membuat akun whatsapp dengan nomor telepon 082119987800 yang sudah tersangka siapkan sebelumnya dengan menginstal foto profil dan nama H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. Terdakwa membuat akun whatsapp di handphone merek OPPO A53 warna biru dengan IMEI 1 : 865822051853019, IMEI 2 : 865822051853001

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah akun whatsapp siap terdakwa membuang kartu SIM 082119987800 agar tidak bisa dihubungi secara telepon seluler oleh siapapun ;

- Bahwa terdakwa mempunyai akun whatsapp hal yang terdakwa lakukan adalah terdakwa menghubungi Sdri. KADEK untuk meminta pinjaman namun Sdri. KADEK tidak bisa membantu karena sudah tidak menjadi penyedia peralatan di semua kementerian. Selang beberapa hari terdakwa meminta nomor telepon Sdr. TONI dan Sdri. FARIDA dan Sdri. KADEK memberikanya kepada terdakwa. Selain meminta nomor telepon Sdr. TONI dan Sdri. FARIDA kepada Sdri. KADEK terdakwa juga meminta kepada Sdr. NAUFAL, namun tidak diberikan dikarenakan Sdr. NAUFAL tidak mempunyai ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan nomor telepon Sdr. TONI dan Sdri. FARIDA terdakwa mencoba menghubungi Sdri. FARIDA pada tanggal 24 Januari 2024, terdakwa kemudian meminta tolong untuk diberi pinjaman, dan Sdr. FARIDA menyanggupi dan menanyakan berapa yang dibutuhkan, dan terdakwa menjawab terdakwa membutuhkan dana Rp. 70.000.000 ,dan Sdri. FARIDA menyanggupinya. Kemudian Terdakwa mengarahkan Sdri. FARIDA untuk transfer Rp. 10.000.000 ke rekening BRI milik H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. (terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya) dan Rp. 60.000.000 ditransfer ke rekening BRI atas nama TITIN SUARTI (terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya), kemudian satu jam setelahnya Sdri. FARIDA mengirimkan bukti transfer kedua transaksi tersebut, kemudian tersangka menjawab agar Sdri. FARIDA datang ke ruangan Staff Ahli Kemenpora RI yang berada di lantai 9 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu Pasal 35 Jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atau Kedua Pasal 378 KUHP. sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu pasal 35 Jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum, selaku pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdakwa DHANY WARDAYA PRATAMA adalah sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan pidana yang dilakukan dan benar identitas dalam surat dakwaan adalah identitas DHANY WARDAYA PRATAMA.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur poin ke 2 dan ke 3 Majelis berkeyakinan untuk mempertimbangkan untuk menjadikan unsur tersebut mejadi satu kesatuan sebagai berikut :

Ad.2. “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum majelis akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan materil apakah yang dilakukan oleh terdakwa terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.

Menimbang, bahwa terdakwa DHANY WARDAYA PRATAMA menggunakan foto profil di Handphone dan nama Sdr. H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. Seolah olah adalah nomor handphone tersebut adalah milik Sdr DWIJAYANTO SAROSA PUTERA yang kemudian digunakan terdakwa Untuk meminjam sejumlah uang dan mendapatkan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan cara menghubungi Sdri. FARIDA pada tanggal 24 Januari 2024, terdakwa kemudian meminta tolong untuk diberi pinjaman Uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta)

Menimbang, bahwa perbuatan memasang foto profile orang lain di Nomor Handphone terdakwa seolah olah nomor tersebut atas nama orang yang dalam foto tersebut menurut majelis adalah perbuatan memanipulasi karena telah merekayasa suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berupa foto dalam akun whats app.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa yang melakukan manipulasi dan penciptaan akun whatsapp tersebut dilakukan secara sengaja dan melawan hukum?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini menurut Wetboek Van **Strafrecht 1809** adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang. Sedangkan menurut **Memorie Van Toelichting (M.v.T)** unsur kesengajaan meliputi "**Willens en Wetens**" (menghendaki dan mengetahui) yaitu Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari sifatnya kesengajaan itu dapat berupa :

- a) **Dolus molus** yaitu dalam hal seseorang melakukan sesuatu tindak pidana, ia tidak saja menghendaki tindakanya, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh undang-undang atau dancam pidana. Tetapi dalam perkembangnya teori dolus molus tersebut ditinggalkan atau tidak dianut lagi karena dianggap memperberat aparat hukum.
- b) **Kluerlos begrijf** atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana , cukuplah hanya menghendaki tindakannya artinya tida disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa kesengajaan ini berkaitan dengan niat atau sikap bathin pelaku dan cukup sulit mengetahui sikap bathin atau niat pelaku ketika atau sebelum melakukan suatu perbuatan. Namun demikian niat atau sikap bathin tersebut dapat disimpulkan dari keadaan atau perbuatan lahiriah yang nampak dari luar.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa DHANY WARDAYA PRATAMA melakukan manipulasi tersebut dilakukan dengan melawan hukum karena tanpa seijin pemilik foto yaitu saksi memasang menjadi akun Whats app seolah olah milik Sdr DWIJAYANTO SAROSA PUTERA dan hal tersebut disadari serta dikehendaki untuk mendapatkan uang dengan mangaku sebagai Sdr DWIJAYANTO SAROSA PUTERA kepada saksi Farida Sdr DWIJAYANTO SAROSA PUTERA juga merupakan suatu kesengajaan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. “Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”

Menimbang, bahwa terdakwa DHANY WARDAYA PRATAMA melakukan manipulasi dan penciptaan akun whatsapp dengan tujuan agar diketahui bahwa akun whatsapp tersebut seolah-olah otentik milik Sdr. H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR., Terdakwa menggunakan nama dan foto profil Sdr. H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. Sehingga Sdri. FARIDA LISTUTI percaya karena Sdri FARIDA LISTUTI pernah bekerjasama dengan Sdr. H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR dan saksi mengenalnya sebagai orang yang baik dan amanah. Salah satu rekening yang ditempati Sdri. FARIDA LISTUTI mentransfer uang adalah salah satu rekening milik dari Sdr. H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. Sehingga saksi meyakini betul jika orang yang meminjam uang dan memasang profil dalam hanphone adalah Sdr. H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR., Terdakwa menggunakan foto dan nama H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. untuk menghubungi orang lain dan meminjam sejumlah uang karena terdakwa sering melihat H. DWIJAYANTO SAROSA PUTERA, DR. melakukan pertemuan dengan penyedia peralatan salah satunya Sdri. FARIDA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa unsur “Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu pasal 35 Jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan alternatif Kesatu dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, maka cukup alasan yang sah agar memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kecuali pidana yang dijatuhkan sama dengan masa tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut:

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Dra. FARIDA LISTUTI, uang yang tidak kembali sekitar Rp. 33.000.000,-;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DHANY WARDAYA PRATAMA dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik seolah-olah data yang otentik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DHANY WARDAYA PRATAMA pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel tangkapan layar tampilan profil whatsapp.
 2. 1 (satu) bundel tangkapan layar percakapan whatsapp.
 3. 1 (satu) bundel rekening koran BRI 125301000960507 atas nama DWIJAYANTO SAROSA PUTERA periode bulan Januari 2024.
 4. 2 (dua) bundel tangkapan layer pesan whatsapp dari nomor 082119987800.
 5. 1 (satu) bundel tangkapan layar percakapan whatsapp dengan nomor telepon 082119987800.
 6. 1 (satu) bundel bukti transfer dan rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 458019307 atas nama PT LINGGA KARYA CEMERLANG periode bulan Januari 2024.
 7. 1 (satu) bundel tangkapan layar percakapan whatsapp dengan nomor telepon 082119987800.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A53 warna biru dengan IMEI 1 : 865822051853019, IMEI 2 : 865822051853001 yang didalamnya terhubung akun whatsapp dengan nomor telepon 082119987800.
9. 1 (satu) buah kartu rekening BRI dengan nomor kartu 6013011085383676, nomor rekening 721001010641531 atas nama TITIN SUARTI.
10. 1 (satu) buah kartu rekening BRI dengan nomor kartu 6013011264879569, nomor rekening 96801043605532 atas nama DEWI SARTIKA.
11. 1 (satu) buah id card Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atas nama DHANY WARDYA P.

Dirampas untuk dimusnahkan.

12. 1 (satu) buah kalung emas putih beserta bandul dengan nominal harga berdasarkan surat Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
13. 1 (satu) buah kalung emas dengan nominal harga berdasarkan surat Rp. 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
14. 2 (dua) buah cincin emas dengan nominal harga berdasarkan surat Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
15. 1 (satu) buah gelang emas putih dengan nominal harga berdasarkan surat Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
16. 1 (satu) buah gelang emas putih dengan nominal harga berdasarkan surat Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
17. 1 (satu) buah cincin emas putih dengan nominal harga berdasarkan surat Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
18. 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja r warna kuning nomor polisi B-4074-KXZ beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 13041351.

Dikembalikan kepada saksi Dra. FARIDA LISTUTI.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal, S.H., M.H., Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kesumawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Tri Yanti Merlyn C P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal, S.H., M.H.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kesumawati, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)